

BAB I PENJELASAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat, membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin dinamis tentu meningkatkan pula persaingan antar bank, yang mendorong persaingan dalam rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi perkembangan perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya risiko bagi BPR. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko tersebut tentu dalam pelaksanaan kegiatannya, BPR berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Untuk memastikan kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh BPR Lestari Bali secara menyeluruh. Pengawasan oleh OJK dan BI dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keuangan yang sehat, stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen PT BPR Lestari Bali.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR Lestari Bali terhadap konsumen, diselenggarakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kewajiban BPR Lestari Bali untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip

Tata Kelola yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan BPR Lestari Bali kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Transaparansi (*transparency*), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola atau *Good Corporate Governance*, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali tahun 2019.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas)
3. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
4. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat

5. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
6. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - d. Komite Teknologi Informasi
5. Komite-komite Eksekutif yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
 - a. ALCO (*Asset and Liability Committee*)
 - b. Komite Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Lestari Bali memiliki tugas, kewenangan serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Sejalan dengan ketentuan Bab VI Pasal 2 SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR Lestari Bali melakukan penilaian sendiri (*self*

assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai 1,24 (satu koma dua puluh empat) dengan peringkat **Sangat Baik**. Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan Direksi dan jumlah direksi
- b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah dewan komisaris
- c. Pembentukan Komite
- d. Pembentukan Satuan-satuan kerja

Kelengkapan direksi dan jumlah direksi BPR Lestari Bali telah sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 25 ayat (1) dan

(2) POJK BPR. Kelengkapan dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris BPR Lestari Bali telah sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK BPR.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan pada 14 Oktober 2016 melalui SK Direksi No. 080/SK.DIR/X/2016. Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2018 masing-masing melalui SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018, SK Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018, dan SK Direksi No. 070/SK.DIR/VI/2018.

Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2015 melalui SK Direksi No. SK.DIR/008/I/16. Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern telah ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2015, masing-masing melalui SK Direksi No. SK.DIR/396/15 dan SK Direksi No. SK.DIR/397/15.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern melalui SK Direksi BPR Lestari Bali bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan, dimana masing-masing komite dan satuan kerja telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Lestari Bali telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk job profiling yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Prinsip tata kelola telah dilaksanakan oleh seluruh bagian di BPR Lestari Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Manual dan *job profiling*.

3. Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. BPR Lestari Bali telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya. Selama tahun 2019, terdapat sanksi berupa denda sebesar 10 Juta akibat keterlambatan pembayaran premi OJK triwulanan.

BAB II

STAKE HOLDERS

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Selama tahun 2019, BPR Lestari mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. RUPS tahunan perusahaan, dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2019 dan dipimpin oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama BPR Lestari. Peserta :

- | | | |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| i. | Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital | : Komisaris Utama/
Pemegang Saham |
| ii. | Eddy Ateng | : Komisaris/
Pemegang Saham |
| iii. | Eric Suryadi Chandra | : Pemegang Saham |
| iv. | Efendy Intan | : Pemegang Saham |
| v. | Antonius Padua Saptono Soerjo | : Komisaris Independen |
| vi. | Irianto Kusumadjaja | : Komisaris Independen |
| vii. | I Made Wenten Budiada | : Direktur Operasional |
| viii. | Luh Ketut Citarasmini | : Direktur Kepatuhan |
| ix. | Made Tutik Sri Andayani | : Direktur Bisnis |

RUPS tahunan 2019 menetapkan beberapa hal, yaitu :

1. Mengubah pasal 3 anggaran dasar perseroan yaitu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun 2019
3. Penetapan Kontrak Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

4. Penunjukan kantor akuntan publik Amachi Arifin Mardani dan Muliadi sebagai kantor Akuntan yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2019.

B. PESERTA RUPS DAN KEHADIRAN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Lestari yang hadir dalam RUPS dan RUPS luar biasa tahun 2019 adalah :

Nama	Jabatan	Kehadiran
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	Hadir
Eddy Aleng	Komisaris	Hadir
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	Hadir
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	Hadir
Pribadi Budiono	Direktur Utama	Hadir
I Made Wenten B	Direktur Operasional	Hadir
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis	Hadir
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	Hadir

C. DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan BI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR (selanjutnya disingkat PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR)
- d. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- f. Surat Edaran BI Nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
- g. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

- h. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Dewan Komisaris

- a. Persyaratan Integritas Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.

- b. Persyaratan Kompetensi Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 29 poin a, PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - ii. Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.

- c. Persyaratan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 30 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.

- ii. Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - iii. Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and proper test) bagi BPR.

3. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal ini paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki tiga orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah kepengurusan Dewan Komisaris di tahun 2019 untuk masa jabatan hingga 5 (lima) tahun ke depan :

Nama	Jabatan
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama
Eddy Aleng	Komisaris
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen

4. Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks hubungan kekeluargaan, kepengurusan, kepemilikan saham dan rangkap jabatan Dewan Komisaris.

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	√
Eddy Aleng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	√	√
Eddy Aleng	Komisaris	-	√	√
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

c. Hubungan Kepemilikan Saham atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain dan LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	√	√
Eddy Aleng	Komisaris	√	√
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019

Nama	Jabatan	Bank Lain	Perusahaan Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

d. Rangkap Jabatan pada BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain, Lembaga Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	Bank Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	√	-

Nama	Jabatan	LJK Non Bank atau Perusahaan Lain		
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

Terkait rangkap jabatan, Bapak Antonius Padua Saptono Soerjo selain sebagai Komisaris Independen di BPR Lestari juga merupakan Komisaris di BPR lain yang masih tergabung dalam satu grup perusahaan.

5. Program Pelatihan bagi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris, maka perusahaan telah memfasilitasi dengan berbagai pelatihan/seminar/*benchmarking* yang wajib diikuti minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu :

Nama	Program Pelatihan/Seminar/Benchmarking
Alex Purnadi Chandra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia's Economic & Political Outlook 2020, Jakarta 13-14 Desember 2019 2. Evaluasi Kinerja BPR/S 2019 "Outlook 2020", Denpasar 27 November 2019 3. For a better future business relation, Jakarta 12 Desember 2019
Eddy Ateng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia's Economic & Political Outlook 2020, Jakarta 13-14 Desember 2019
Irianto Kusumadjaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia's Economic & Political Outlook 2020, Jakarta 12-14 Desember 2019
Antonius Padua Saptono Soerjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia's Economic & Political Outlook 2020, Jakarta 13-14 Desember 2019

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang :

- a. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- b. Komisaris Independen
- c. Waktu Kerja
- d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- e. Nilai dan Etika Kerja
- f. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- g. Aspek Transparansi dan Larangan

- h. Pelatihan bagi Dewan Komisaris, dan
 - i. Rapat Dewan Komisaris
- Seluruhnya dapat dilihat pada website BPR Lestari, bagian *Good Corporate Governance*.

7. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang dewan komisaris, meliputi :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - i. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - ii. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

- h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- i. Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- j. Dewan Komisaris wajib membentuk, minimal :
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Pemantau Risiko.
- k. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- l. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif .
- m. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- n. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
- o. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- p. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

- q. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut berbuat/bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan atau melanggar aturan perundangan yang berlaku.
- r. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- s. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
- t. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- u. Agenda rapat Dewan Komisaris adalah membahas hal-hal mengenai :
 - i. rencana bisnis BPR;
 - ii. isu-isu strategis BPR;
 - iii. evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
 - iv. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- v. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- w. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- x. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- y. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- z. Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat dengan Direksi. Keputusan rapat wajib dituangkan didokumentasikan dengan baik.

8. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

- a. Rencana Bisnis BPR
- b. Isu – isu Strategis BPR
- c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis,
- d. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dewan dengan detail sebagai berikut :

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
Denpasar, 15 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan).2. Rencana bisnis dalam upaya pertumbuhan bisnis serta memperbaiki kualitas kredit
Denpasar, 21 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan).2. Strategi pencapaian realisasi rencana bisnis.
Denpasar, 20 September 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis review (analisis kinerja keuangan).2. Strategi memperbaiki kualitas kredit.3. Strategi pencapaian realisasi rencana bisnis.
Denpasar, 16 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none">a. Bisnis Review tahun 2019b. Rencana Bisnis Tahun 2020

9. Matriks Kehadiran Dewan Komisaris :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Alex Purnadi Chandra	4	100%
Eddy Ateng	4	100%
Irianto Kusumadjaja	4	100%
Antonius Padua Saptono Soerjo	4	100%

10. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, yang selanjutnya ditindaklanjuti baik melalui rapat Komite ataupun langsung diterjemahkan dalam bentuk pengkinian Kebijakan Internal perusahaan. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan pemeriksaan Audit Internal dan Otoritas lainnya.

11. Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris

Fasilitas dan remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima (12 Bulan)
Gaji	Rp 2.176.500.000
Tunjangan Rutin	Rp 869.900.000
Tunjangan Perumahan	Rp 261.500.000
Fasilitas Kendaraan	1 (satu) buah kendaraan dinas.

D. DEWAN DIREKSI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan BI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR (selanjutnya disingkat PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR)

- d. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- f. Surat Edaran BI Nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
- g. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- h. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Direksi

- a. Persyaratan Integritas Direksi berdasarkan Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.
- b. Persyaratan Kompetensi Direksi berdasarkan Pasal 29 poin b PBI Uji Kompetensi dan Kemampuan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- ii. Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan;
- iii. Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :
 - i. Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - ii. Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - iii. Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi BPR.

3. Susunan Direksi dan Independensi

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) wajib memiliki paling sedikit 3 orang direksi. Maka per tahun 2019 Direksi BPR Lestari adalah :

Nama	Jabatan
Pribadi Budiono	Direktur Utama
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan

Untuk menjaga independensi Direksi, BPR Lestari sudah memastikan tentang hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan Direksi dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan detail sebagai berikut :

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

c. Hubungan Kepemilikan Saham di BPR Lestari, BPR Lain atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	LJK Non Bank
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

Bank juga sudah memastikan seluruh Direksi tidak merangkap jabatan, baik di BPR lain, Bank lain serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non Bank.

d. Rangkap Jabatan Direksi pada BPR Lain, Lembaga Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya.

Nama	Jabatan	BPR Lain	LJK Non Bank	Lainnya
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

e. Program Pelatihan bagi Direksi

Seluruh Direksi di BPR Lestari memiliki keragaman kompetensi dan keilmuan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya maka Direksi wajib mengikuti pelatihan/seminar/*benchmarking* minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun pelatihan kepada Direksi selama tahun 2018 adalah :

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
Pribadi Budiono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Out Look Ekonomi 2020, Denpasar 12 November 2019 2. Evaluasi Kinerja BPR/S 2019 "Outlook 2020" , Denpasar 27 November 2019 3. Seminar Internasional Fintech, Denpasar 27 September 4.
Made Wenten Budiada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar dan Musda X DPD Perbarindo Bali, 18 Januari 2019

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
	2. Workshop Forward 2019, Denpasar 19 Maret 2019 3. Business Mastery Tony Robbins, Singapore 5-10 September 2019 4. Seminar Nasional Pefindo Biro Kredit & ASBANDA 2019, Bali 4 Oktober 2019
Made Tutik Sri Andayani	1. Seminar Seminar Outlook Ekonomi 2019, Denpasar 8 Oktober 2019
Luh Ketut Citarasmini	1. Seminar Seminar Outlook Ekonomi 2019, Denpasar 8 Oktober 2019

f. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Berdasarkan Pasal 19 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, paling sedikit meliputi :

- i. Etika kerja
- ii. Waktu kerja
- iii. Peraturan rapat

Dalam rangka pelaksanaan regulasi serta mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, BPR Lestari melalui Surat Keputusan No 031/IV/2016, tanggal 14 April 2016 telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi yang juga berpedoman pada anggaran dasar perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib tersebut diantaranya :

- i. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- ii. Waktu kerja Direksi
- iii. Nilai-nilai dan Etika Kerja
- iv. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- v. Tugas dan Tanggung Jawab
- vi. Pengaturan Rapat.

Seluruh pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi dapat dilihat pada website BPR Lestari, pada bagian *Good Corporate Governance*.

g. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi meliputi :

- i. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- ii. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- iii. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank'
- iv. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank
- v. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- vi. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan

- kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
- vii. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
 - viii. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk (sesuai besarnya Modal Inti Bank)
 - Satuan Kerja Audit Intern;
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
 - Unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.
 - ix. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - x. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 - xi. Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SDM, kebijakan, dan fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - xii. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 - xiii. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - xiv. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 - xv. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

- xvi. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- xvii. Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris atau badan pengawas BPR serta dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.
- xviii. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- xix. Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
- xx. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris

h. Tindak Lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang segera ditindak lanjuti, baik melalui rapat Komite, ALCO atau langsung diterjemahkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi, perbaikan SOP, atau Memorandum kepada unit-unit kerja terkait.

i. Rapat Direksi

Kegiatan rapat Direksi secara rutin disenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2019 rapat ini sudah diselenggarakan dengan detail sebagai berikut :

Bulan	Tanggal	Agenda Pembahasan
Januari	16	1. Perkembangan Kondisi ekonomi dan Industri BPR dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi risiko yang terus meningkat.
Februari	11	
Maret	11	
April	01	
Mei	08	
Juni	11	

Juli	10	2. Strategi dalam menjaga kualitas kredit, meningkatkan pertumbuhan kredit, dan efisiensi. 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang manajemen risiko. 4. Strategi meningkatkan pertumbuhan DPK. 5. Perkembangan bisnis perusahaan melalui kehandalan management IT. 6. Strategi dalam penanganan kredit bermasalah.
Agustus	07	
September	13	
Oktober	07	
November	19	
Desember	09	

j. Fasilitas & Remunerasi Direksi

Fasilitas dan remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 12 bulan
Gaji	Rp 4.360.000.000
Tunjangan Rutin	Rp 1.790.000.000
Tunjangan Rumah	Rp 380.000.000
Fasilitas Kendaraan	1 (satu) buah kendaraan dinas.

E. KOMITE-KOMITE

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris meliputi :

1. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite pemantau risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggungjawab komite pemantau risiko, meliputi :

- i. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- ii. melakukan evaluasi terkait kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan
- iii. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko. susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
 - Pihak Independen
 - Pihak Independen

2. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi Komite Teknologi dan Informasi (TI) merupakan komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan infrastruktur TI yang mendukung visi dan misi perusahaan.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016, Tentang Standar Pelaksanaan Teknologi & Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS.
- ii. Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi Komite Teknologi dan Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

- i. Mengarahkan dan memantau rancana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.
- ii. Mereview dan merekomendasikan rencana strategis Teknologi Informasi agar sejalan dengan rencana bisnis BPR
- iii. Melakukan evaluasi secara berkala (minimal 2 kali dalam setahun) atas dukungan Teknologi Informasi pada kegiatan usaha BPR
- iv. Memastikan investasi Teknologi Informasi memberikan nilai tambah terhadap BPR

c. Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi, susunan anggota Komite Teknologi Informasi :

- i. Ketua Komite : Direktur Operasional
- ii. Anggota :
 - Direktur Kepatuhan
 - Kepala Divisi IT
 - Kepala Bagian IT Core Banking
 - Kepala Bagian IT Hardware & Data Center
 - Kepala Bagian IT Software Development

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi. Remunerasi adalah gaji, tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bagi Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

- i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi :
 - a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
 - b Prestasi kerja individual
 - c Kewajaran dengan Peer grup
 - d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR
 - e Kebijakan pengelolaan SDM penilaian kinerja dan struktur remunerasi
 - f Sistem promosi, demosi, mutasi dan revitalisasi untuk karyawan
- ii. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi.

c. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan ketentuan SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
 - Komisaris
 - Kepala Bagian HCM

4. Komite Audit

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 POJK Penetapan Tata Kelola BPR, Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit

Berdasarkan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat Keputusan Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit, tugas dan tanggungjawab komite audit meliputi :

- i. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
- ii. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pemantauan dan evaluasi yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit

- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atau hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan public, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lain
- iv. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain.

c. Susunan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit, susunan anggota komite audit meliputi :

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
 - Pihak Independen
 - Pihak Independen

Selain Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Direksi juga memiliki komite-komite eksekutif pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranya :

5. ALCO (Asset & Liabilities Committee)

a. Dasar Hukum

- i. Surat Keputusan Direksi No. SK,DIR/087/X/16 perihal Perubahan Susunan Anggota Asset Liabilities Committee (ALCO)

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Asset and Liabilities Committee (ALCO) adalah komite eksekutif yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dan merencanakan strategi

bisnis perusahaan diantaranya mengelola asset, liabilitas, menetapkan suku bunga deposito, pinjaman, dan pinjaman antar bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab ALCO adalah :

- i. Menetapkan suku bunga, komposisi asset dan liabilities.
- ii. Memaksimalkan profitabilitas bank dengan mengendalikan biaya atau pendapatan bunga.
- iii. Mengelola aktiva produktif (kredit dan penempatan antar bank) dengan komposisi asset liabilities yang menguntungkan.
- iv. Mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas BPR Lestari Bali.

c. Keanggotaan & Susunan Anggota ALCO

Keanggotaan ALCO terdiri atas :

- i. Ketua Komite: Direktur Utama
- ii. Wakil Ketua : Direktur Operasional
- iii. Sekretaris : Corporate Secretary
- iv. Anggota :
 1. Direktur Kepatuhan
 2. Direktur Bisnis
 3. Kepala Divisi Operasional
 4. Kepala Divisi Funding
 5. Kepala Divisi Lending
 6. Kepala Divisi Asset Management
 7. Kepala Divisi IT
 8. Kepala Bagian Terkait

d. Rapat ALCO

Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
Januari	22	1. Kajian analisa dan perencanaan terhadap posisi neraca bank berdasarkan bisnis, komposisi asset
Februari	27	
Maret	25	
April	15	

Mei	21	<p>dan liabilitas, pertumbuhan, pendapatan dan margin.</p> <p>2. Perencanaan dan penetapan suku bunga.</p> <p>3. Perencanaan peningkatan kualitas aktiva produktif.</p> <p>4. Perencanaan efisiensi.</p>
Juni	22	
Juli	18	
Agst'	16	
Sept'	19	
Okt'	10	
Nov'	18	
Des'	12	

6. Komite Manajemen Risiko

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR).
- ii. Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

- i. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- ii. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko;
- iii. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ketentuan intern yang memuat tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan Manajemen Risiko.
- ii. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan risiko pada Produk dan aktivitas baru.
- iv. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terhadap perbaikan atas I hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko
- v. Memberikan pertimbangan dan menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- vi. Seluruh rekomendasi yang diberikan harus berupa laporan tertulis.

c. Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko, susunan anggota Komite Manajemen Risiko BPR Lestari meliputi :
Susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Direktur Kepatuhan
- ii. Anggota :
 - Direktur Operasional
 - Direktur Bisnis
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Bagian SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko)

LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019

Rekapitulasi Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Teknologi Informasi, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, diantaranya meliputi :

Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
Maret	15	1. Perkembangan transaksional banking 2. Rancangan regulasi tentang KAP dan PPAP BPR 3. Risk Appetite dan Risk tolerance 4. Perencanaan efisiensi.
Juni	21	
September	20	
Desember	16	

BAB III FUNGSI SATUAN KERJA

A. FUNGSI KEPATUHAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Surat Keputusan Direksi No. 082/X/2016, tanggal 3 Desember 2015, tentang Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan.
- f. Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/088/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pergantian Petugas APU dan PPT
- g. Surat Keputusan Direksi No.22/SK.DIR/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang penerbitan manual Satuan Kerja Kepatuhan.

2. Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan Pasal 51 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan kepatuhan pada BPR Lestari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan merupakan bentuk implementasi ketentuan Pasal 52 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, dimana dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) merupakan satuan kerja yang berwenang melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan (preventif) untuk memastikan kegiatan usaha BPR Lestari yang

meliputi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang kepala bagian SKK yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap fungsi kepatuhan, ditunjukkan melalui penerbitan review atas SK maupun produk yang akan terbit, pengkajian rencana-rencana bisnis bank, persetujuan atas kebijakan/prosedur, dan pelaporan secara periodik dan pertemuan/forum diskusi.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK.DIR/III/2019 tentang Penerbitan Manual Satuan Kerja Kepatuhan, meliputi :

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank dengan update data regulasi dari OJK dan Peraturan Perundangan Lainnya.
- b. Melakukan koreksi dan memberi persetujuan terhadap review Kepatuhan yang telah disusun oleh Staff Kepatuhan.
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaporan rutin kepada Otoritas.
- d. Melakukan koreksi dan memberi persetujuan terhadap penerbitan Jurnal Kepatuhan bulanan sekaligus memastikan seluruh Jurnal telah tersosialisasi kepada seluruh karyawan.
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja, mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain.
- f. Memberikan Rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi sesuai peraturan perundangan.
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai.
- i. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

- j. Mereview hasil assessment Tata kelola oleh staf dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Kepatuhan
- k. Mereview Laporan Direktur Kepatuhan dan Laporan Tata Kelola dan minta persetujuan direksi untuk disampaikan kepada OJK
- l. Sharing pengetahuan kepada staf kepatuhan tentang perkembangan kepatuhan di industri BPR

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab unit APU dan PPT Satuan Kerja Kepatuhan sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK.DIR/III/2019 tentang Petugas APU dan PPT, meliputi :

- a. Memastikan pengkinian data nasabah secara berkala, terutama yang tergolong beresiko tinggi
- b. Melakukan pengkinian daftar nama-nama teroris dari daftar yang terbaru pada website PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
- c. Melakukan pemeliharaan data nasabah yang tergolong PCP (*Politically Exposed Person*)
- d. Memastikan kelengkapan informasi nasabah pada saat pengajuan pembukaan rekening
- e. Memastikan bahwa sistem BPR telah mendukung penerapan APU dan PPT
- f. Memastikan kerahasiaan informasi terkait penerapan APU dan PPT
- g. Melakukan penyesuaian kebijakan internal terhadap aturan PPATK
- h. Melakukan pelaporan secara berkala kepada PPATK terhadap LTKT dan LTKM
- i. Melakukan analisa dan pembuatan laporan yang diterima dari unit-unit kerja lain terhadap transaksi nasabah yang tergolong mencurigakan.

4. Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2019

Selama tahun 2019, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha BPR Lestari yang meliputi kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan beberapa aktivitas, meliputi :

NO	KEGIATAN
1	Melakukan review terhadap produk dan aktivitas baru BPR Lestari dalam bentuk tanggapan serta rekomendasi untuk menjamin kesesuaian produk dan/atau aktivitas dengan ketentuan yang berlaku.
2	Melakukan review terhadap kredit diatas 5 milyar dan manual/prosedur BPR Lestari untuk menjamin ketentuan internal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik.
3	Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dalam bentuk review.
4	Memantau pelaporan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan seluruh pelaporan kepada otoritas terkait dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kegiatan tersebut, SKK telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kalender Pelaporan kepada BI, OJK dan Otoritas lainnya. Kalender ini sudah ditempatkan dalam sistem intranet perusahaan sehingga seluruh karyawan dapat mengetahui laporan-laporan terkait Otoritas dengan mudah.
5	Melaksanakan <i>self assessment</i> yang bertujuan untuk memastikan perusahaan telah <i>comply</i> dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR Lestari melakukan (<i>self assessment</i>) untuk membandingkan kebijakan dan prosedur perusahaan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil <i>Assesment</i> tersebut dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dalam bentuk rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur.
6	Membuat dan menerbitkan jurnal kepatuhan pada setiap bulan, sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi terkait ketentuan perbankan terbaru kepada seluruh karyawan BPR Lestari.
7	Melakukan pemantauan terkait teguran dan/atau pengenaan sanksi dan denda dari regulator.
8	Melakukan pengkinian peraturan perundang-undangan/ketentuan internal/ketentuan bunga penjaminan (LPS) pada fasilitas database regulasi.

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019**

9	Mengikuti pelatihan/training terkait penerapan kepatuhan pada industri perbankan.
10	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan transaksi nasabah dan memastikan ada tidaknya transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.
11	Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), transaksi keuangan tunai (LTKT) serta Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
12	Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT pada bagian terkait.
13	Memastikan pelaksanaan pengkinian data nasabah pada masing-masing kantor kas dan cabang BPR Lestari.
14	Melakukan pemantauan pada seluruh kegiatan dalam rangka memastikan penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.
15	Menyusun dan menerbitkan Laporan Triwulan Kepatuhan yang berisi laporan terkait sanksi atau teguran yang diperoleh BPR Lestari, kegiatan yang telah dilaksanakan serta program baru Satuan Kerja Kepatuhan dan pencapaian rencana kerja kepatuhan.
16	Menyusun dan melaporkan data keuangan nasabah asing SiPINA.
17	Menyusun dan melaporkan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah.

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019**

5. Analisa dan Kajian Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan analisa dan kajian terkait ketentuan internal BPR Lestari untuk menjamin kesesuaian ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa dan kajian yang telah dikeluarkan oleh bagian Satuan Kerja Kepatuhan, meliputi :

DAFTAR KAJIAN KEPATUHAN PT. BPR LESTARI BALI				
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2019				
NO	TANGGAL	NOMOR KAJIAN	JUDUL KAJIAN KEPATUHAN	KEBIJAKAN
1	16/01/2019	04/SKK-REV/01/2019	Kelentuan Program Take Over Top Up KPR/KPI	SK No. 003/SK.DIR/II/2019 perihal Kelentuan Program Take Over Top Up KPR/KPI
2	25/01/2019	06/SKK-REV/01/2019	Manual Sysdur	SK No. 011/SK.DIR/II/2019 perihal Penerbitan Manual Sistem dan Prosecur (Sisdur)
3	29/01/2019	09/SKK-REV/01/2019	Kelentuan Merchant Aggregator	SK No. 010/SK.DIR/II/2019 perihal Ketentuan Merchant Aggregator
4	29/01/2019	10/SKK-REV/01/2019	Produk Kredit BPR Lestari	SK No. 008/SK.DIR/II/2019 perihal Produk Kredit BPR Lestari Bali
5	01/02/2019	12/SKK-REV/02/2019	Pendaftaran Program PIN Elektronik Banking pada Aplikasi CMS	SK No. 014/SK.DIR/III/2019 perihal Pendaftaran Program PIN Electronic Banking pada Aplikasi CMS
6	12/02/2019	15/SKK-REV/02/2019	Kelentuan Pembatasan Akses MIS	SK No. 015/SK.DIR/III/2019 perihal Kelentuan Pembatasan Akses MIS
7	12/03/2019	15/SKK-REV/03/2019	Perubahan Kewenangan Pejabat dan Ketentuan Biaya Kantor	SK No. 032/SK.DIR/III/2019 perihal Perubahan Kewenangan Pejabat dan Ketentuan Biaya Kantor
8	15/03/2019	18/SKK-REV/03/2019	Manual Mobile Banking	SK No. 033/SK.DIR/III/2019 perihal Manual Mobile Banking
9	21/03/2019	19/SKK-REV/03/2019	Penggunaan Email Kantor	SK No. 028/SK.DIR/III/2019 perihal Ketentuan Penggunaan Email Kantor
10	28/03/2019	22/SKK-REV/03/2019	Kebijakan dan Prosedur Penanganan Transaksi Retur	SK No. 031/SK.DIR/III/2019 perihal Kebijakan dan Prosedur Penanganan Transaksi Retur
11	28/03/2019	24/SKK-REV/03/2019	Kelentuan SLA Penarikan Aqunan	SK No. 030/SK.DIR/III/2019 perihal Kelentuan SLA Penarikan Aqunan
12	09/04/2019	26/SKK-REV/04/2019	Kelentuan Pembukaan Rekening LPD	SK No. 037/SK.DIR/IV/2019 perihal Ketentuan Tambahan Pembukaan Rekening Non Perorangan (LPD)

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019**

13	09/04/2019	27/SKK-REV/04/2019	Perubahan Ketenluan Wewenang Pejabat Penancatanganan Operasional	SK No. 058/SK.DIR/IV/2019 perihal Perubahan Ketenluan Wewenang Pejabat Penancatanganan Operasional
14	25/04/2019	51/SKK-REV/04/2019	Manja SKMR	SK No. 045/SK.DIR/V/2019 perihal Penerbitan Manual Satuan Kerja Manajemer Risiko (SKMR)
15	30/04/2019	52/SKK-REV/04/2019	Perubahan dan Penambahar Ketenluan Pelaksanaan Operasional Mobile Banking	SK No. 059/SK.DIR/IV/2019 perihal Perubahan dan Penambahar Ketenluan Pelaksanaan Operasional Mobile Banking
16	10/06/2019	40/SKK-REV/06/2019	Perubahan Ketenluan Kerjasama Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	SK No. 054/SK.DIR/VI/2019 perihal Perubahan Ketenluan Kerjasama Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
17	12/06/2019	41/SKK-REV/06/2019	Perubahan Ketenluan Pemberian Kartu Prioritas	SK No. 051/SK.DIR/VI/2019 perihal Ketenluan Pemberian Kartu Prioritas
18	14/06/2019	45/SKK-REV/06/2019	Perubahan Ketenluan Appraisal Agunan	SK No. 052/SK.DIR/VI/2019 perihal Perubahan Ketenluan Appraisal Agunan
19	14/06/2019	44/SKK-REV/06/2019	Perubahan Ketenluan Kas Mesin ATM	SK No. 055/SK.DIR/VI/2019 perihal Perubahan Ketenluan Kas Mesin ATM
20	18/06/2019	46/SKK-REV/06/2019	Prosedur Pengaktifan Rekening Dorman	SK No. 056/SK.DIR/VI/2019 perihal Penerbitan Manual Pembaharuan Pengaktifan Rekening Dormant
21	18/06/2019	47/SKK-REV/06/2019	Perubahan Kebijakan dan Prosedur Peranganan AYDA	SK No. 058/SK.DIR/VI/2019 perihal Perubahan Kebijakan dan Prosedur Peranganan AYDA
22	20/06/2019	49/SKK-REV/06/2019	Ketenluan Kapasitas Penyimpanan Email	SK No. 057/SK.DIR/VI/2019 perihal Ketenluan Kapas las Penyimpanan Email
23	26/06/2019	52/SKK-REV/06/2019	Ketenluan Tambahan Produk Kredit	SK No. 060/SK.DIR/VI/2019 perihal Ketenluan Tambahar Produk Kredit
24	01/07/2019	55/SKK-REV/07/2019	Manual SKAI	SK No. 064/SK.DIR/VII/2019 perihal Penerbitan Manual Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
25	09/07/2019	56/SKK-REV/07/2019	Perubahan Ketenluan Pelaporan BPR	SK No. 065/SK.DIR/VII/2019 perihal Perubahan Ketenluan Pelaporan BPR
26	09/07/2019	57/SKK-REV/07/2019	Perubahan Ketenluan Pembukaan CIF Non Perorangan	SK No. 068/SK.DIR/VIII/2019 perihal Perubahan Ketenluan Pembukaan CIF Non Perorangan

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019**

27	30/07/2019	59/SKK-REV/07/2019	Sharing Pengetahuan	SK No. 067/SK.DIR/VIII/2019 Ketentuan terkait Permohonan Sharing dari Instansi Lain
28	06/08/2019	61/SKK-REV/08/2019	Kategori Wilayah Berisiko Tinggi	SK No. 071/SK.DIR/VIII/2019 perihal Kategori Wilayah Berisiko Tinggi
29	21/08/2019	63/SKK-REV/08/2019	Ketentuan Pengelolaan CIF dan NOA Dana Pihak Ketiga	SK No. 078/SK.DIR/VIII/2019 perihal Ketentuan Pengelolaan CIF dan NOA Dana Pihak Ketiga
30	21/08/2019	65/SKK-REV/08/2019	Perubahan Ketentuan Peminjaman Aqunan Kredit	SK No. 077/SK.DIR/VIII/2019 perihal Perubahan Ketentuan Peminjaman Aqunan Kredit
31	21/08/2019	66/SKK-REV/08/2019	Ketentuan Tambahan terkait Rekening Joint Account (QQ)	SK No. 079/SK.DIR/VIII/2019 perihal Ketentuan Tambahan terkait Rekening Joint Account (QQ)
32	02/09/2019	69/SKK-REV/09/2019	Manual Financial Management (FM)	SK No. 088/SK.DIR/IX/2019 perihal Penerbitan Manual Financial Management (FM)
33	02/09/2019	70/SKK-REV/08/2019	Perubahan Kebijakan dan Prosedur Standing Instruction (SI) Funding	SK No. 086/SK.DIR/IX/2019 perihal Perubahan Kebijakan dan Prosedur Standing Instruction (SI) Funding
34	02/09/2019	71/SKK-REV/09/2019	Perubahan Ketentuan Kredit : Komite Kredit	SK No. 099/SK.DIR/IX/2019 perihal Perubahan Ketentuan Kredit : Komite Kredit
35	02/09/2019	72/SKK-REV/09/2019	Perubahan Ketentuan Dana Garansi Kredit Easy KPR/KPI	SK No. 085/SK.DIR/IX/2019 perihal Perubahan Ketentuan Dana Garansi Kredit EASY KPR/KPI
36	17/09/2019	75/SKK-REV/09/2019	Ketentuan Pelaporan Keuangan Publikasi BPR	SK No. 089/SK.DIR/X/2019 perihal Ketentuan Pelaporan Keuangan Tahunan dan Publikasi BPR
37	02/10/2019	79/SKK-REV/09/2019	Kebijakan Biaya Transfer	SK No. 093/SK.DIR/X/2019 perihal Ketentuan Biaya Transfer
38	01/10/2019	80/SKK-REV/09/2019	Ketentuan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (H1-el)	SK No. 094/SK.DIR/X/2019 perihal Ketentuan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (H1-el)
39	07/11/2019	83/SKK-REV/10/2019	Kebijakan dan Prosedur Kerja Sama Penyaluran Kredit	SK No. 122/SK.DIR/XI/2019 perihal 019 Kebijakan dan Prosedur Kerja Sama Penyaluran Kredit
40	05/11/2019	98/SKK-REV/11/2019	Ketentuan Tambahan Penanganan Pengaduan Nasabah	SK No. 105/SK.DIR/XI/2019 perihal Ketentuan Tambahan Penanganan Pengaduan Nasabah
41	05/11/2019	99/SKK-REV/11/2019	Ketentuan Strategi Bisnis Bank	SK No. 104/SK.DIR/XI/2019 perihal Ketentuan Strategi Bisnis Bank

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019**

42	05/11/2019	100/SK<-REV//1/2019	Kebijakan Pemberian Hadiah	SK No. 100/SK.DIR/XI/2019 perihal Kebijakan Pemberian Hadiah
43	11/11/2019	101/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Rekrutmen, Promosi dan Demosi Karyawan	SK No. 125/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Rekrutmen, Promosi dan Demosi Karyawan
44	14/11/2019	102/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Lerkait Penqenaan Pajak Atas Beban Bank	SK No. 112/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Penqenaan Pajak Atas Beban Bank
45	14/11/2019	103/SK<-REV//1/2019	Kebijakan dan Prosedur End of Day (EOD)	SK No. 103/SK.DIR/XI/2019 perihal Ketentuan Penqenaan Pajak Atas Beban Bank
46	11/11/2019	104/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Pelanggaran SOP	SK No. 119/SK.DIR/XI/2019 perihal Kelentuar Pelanggaran Prosecur
47	11/11/2019	105/SK<-REV//1/2019	Penundaan Penqenaan Biaya Administrasi Kartu ATM	SK No. 121/SK.DIR/XI/2019 perihal Penundaan Penqenaan Biaya Administrasi Kartu ATM
48	12/11/2019	107/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Kerjasama Merchant	SK No. 107/SK.DIR/XI/2019 perihal Ketentuan Kerjasama Merchant
49	14/11/2019	108/SK<-REV//1/2019	Perubahan Ketentuan Kredit	SK No. 111/SK.DIR/XI/2019 perihal Perubahan Ketentuan Kredit
50	14/11/2019	109/SK<-REV//1/2019	Perpanjangan Program Tabungan LPD dan Koperas	SK No. 113/SK.DIR/XI/2019 perihal Perpanjangan Program Tabungan LPD & Koperas
51	18/11/2019	110/SK<-REV//1/2019	Perubahan Ketentuan dan Fitur Mobile Banking	SK No. 120/SK.DIR/XI/2019 perihal Perubahan Kelentuar dan Fitur Mobile Banking
52	18/11/2019	115/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Program Kado Lestar 2020	SK No. 127/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Pengundian Program Hujan Emas
53	21/11/2019	114/SK<-REV//1/2019	Pembukaan Rekening Tabungan Transaksional Merchant	SK No. 115/SK.DIR/XI/2019 perihal Pembukaan Rekening Tabungan Transaksional Merchant
54	21/11/2019	115/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Pengundian Tabungan Jumbo Merchant 2020	SK No. 149/SK.DIR/XII/2019 perihal Kelentuar Tambahan Program Promo Tabungan Jumbo
55	26/11/2019	116/SK<-REV//1/2019	KPE	SK No. 118/SK.DIR/XI/2019 perihal Kelentuar Fasilitas Kredit Kesejahteraan Karyawan
56	26/11/2019	117/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Redeem Point Aplikasi Lestar Diskor	SK No. 123/SK.DIR/XI/2019 perihal Ketentuan Redeem Point Aplikasi Lestar Diskor
57	03/12/2019	118/SK<-REV//1/2019	Kelentuar Perekaman Konfirmasi Telepon Nasabah	SK No. 128/SK.DIR/XII/2019 perihal Kelentuar Perekaman Konfirmasi Telepon Nasabah

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019**

58	03/12/2019	119/SK<-REV/1/2019	Arsip Non Kred L	SK No. 129/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Pengelolaan Arsip Non Kred L
59	03/12/2019	120/SK<-REV/1/2019	End of Day	SK No. 143/SK.DIR/XII/2019 perihal Perubahan Ketentuan Proses End Of Day (EOD) Core Banking WINCore
60	03/12/2019	123/SK<-REV/2/2019	Kelentuan Tambahan Rekening Tabungan Transaksional Merchant	SK No. 150/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Tambahan Rekening Tabungan Transaksional Merchant
61	04/12/2019	128/SK<-REV/2/2019	SK Pakta Integritas	SK No. 159/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Pakta Integritas dan Pengakuan Hak Intelektual
62	03/12/2019	130/SK<-REV/2/2019	Call Center	SK No. 140/SK.DIR/XII/2019 perihal Perubahan Ketentuan Call Center ATM dan Lestari Mobile
63	26/12/2019	131/SK<-REV/2/2019	Kelentuan Loyalty Program Merchant	SK No. 150/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Loyalty Program Merchant
64	30/12/2019	132/SK<-REV/2/2019	Kelentuan Manager on Duty (MoD) di Merchant of The Month (MOIM)	SK No. 151/SK.DIR/XII/2019 perihal Ketentuan Manager on Duty (MoD) di Merchant Of The Month (MOIM)

6. Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, yang meliputi :

Tempat dan Tanggal	Pelatihan/Benchmarking/Seminar
Denpasar, 19 Januari 2019	Penerapan Manajemen Risiko BPR
Jakarta, 27,28,30 Maret 2019	Sertifikasi Kepatuhan
Denpasar, 19 Desember 2019	Pailit Class

7. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Penerapan Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan melaporkan hasil analisa/kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi. Tindak lanjut atas rekomendasi Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direksi, dapat berupa laporan, perbaikan manual/SOP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

B. FUNGSI AUDIT INTERN

1. Dasar Hukum

- a. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016, tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS.
- c. Surat keputusan Direksi Nomor 397/15, tanggal 03 Desember 2015 tentang Satuan Kerja Audit Internal.
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor 090/X/16, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Risk Based Audit Program (RBAP).
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 100/SK.DIR/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Audit Intern

2. Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan kerja audit internal (SKAI) dipimpin oleh seorang Kepala bagian SKAI yang independen. Tim SKAI terdiri dari Audit Operasional, Kredit, dan Teknologi Informasi. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Ilingga tahun 2019, Unit SKAI terdiri atas, 1 (satu) orang kepala bagian SKAI dan 3 (tiga) orang Audit Officer.

3. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan yang digunakan adalah berdasarkan *Risk Based Audit Program* (RBAP), yaitu suatu metode yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa risiko pada perusahaan telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

RBAP disusun dengan tujuan membuat pemeriksaan lebih sistematis dan terstruktur. Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di BPR Lestari.

4. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 100/SK.DIR/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI meliputi :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit dalam perusahaan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku.
- e. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama.
- f. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
- g. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, minimal dengan cara pemeriksaan dokumen langsung dan analisis dokumen.
- h. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- i. Wajib memberikan saran dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

5. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal 2019

a. Pemeriksaan Operasional

- i. Pemeriksaan Human Capital Management (HCM)** dengan ruang lingkup pemeriksaan:
 - Fungsi Perencanaan meliputi *Manpower Planning, Manpower Recruitment, Manpower Fulfillment, Sourcing Candidate Compliance test* terhadap aturan yang berlaku

-
- Fungsi Pengembangan : *Training, Development, Coaching, Mentoring*
 - Fungsi Informasi & Teknologi : *Personel Data base, Sistem Informasi Manajemen SDM (IIRIS)*
 - Fungsi Penghargaan dan Penghukuman : *Compensation & Benefit, Reward, Termination, Punishment*
 - Fungsi Peningkatan kinerja : *Performance Management System, Pay for Performance*
 - Fungsi Pengembangan budaya kerja : *Structure, Culture*

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2018/XII/015/ST tanggal 28 Desember 2018. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 16 Februari 2019.

ii. Pemeriksaan Continuous And Never Ending Improvement (CANI) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Tata kelola handling complain nasabah
- Tata kelola monitoring SLA kredit
- Tata kelola monitoring kualitas service nasabah
- Tata kelola engineering proses operasional

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/III/003/ST tanggal 13 Maret 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 18 April 2019.

iii. Pemeriksaan Marketing Communication dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Evaluasi terhadap kinerja public relation
- Evaluasi digital marketing atas promosi di media online
- Evaluasi terhadap tingkat pemenuhan standar corporate identity (branding)
- Tata kelola program loyalti customer

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/III/004/ST tanggal 14 Maret 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019.

iv. Pemeriksaan Fisik Bilyet Deposito ABA (Bank Umum dan BPR)

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/III/006/ST tanggal 1 Maret 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019.

v. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Penerapan APU dan PPT
- Tata kelola rekening dormant
- Tata kelola proses perpanjangan deposito dan perubahan suku bunga
- Tata kelola penyimpanan specimen tanda tangan nasabah
- Test perhitungan bunga deposito dan tabungan.

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/V/009/ST tanggal 16 Mei 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 28 Juni 2019.

vi. Pemeriksaan ATM dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Compliance Test Proses Elektronik Channel Operation (ECO)
- Cash Count ATM, stok opname kartu ATM, money casete dan dispenser
- Rekonsiliasi transaksi ATM (terutama transaksi yg menggunakan night file)
- Evaluasi proses penarikan melalui ATM pada saat end of day.

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/VI/010/ST tanggal 18 Juni 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019.

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/VIII/012/ST tanggal 11 September 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 11 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.

b. Pemeriksaan Perkreditan

i. Pemeriksaan Kredit Komersil dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- New Account
- Proses bisnis
- Penetapan kolektibilitas

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2018/XII/016/ST tanggal 28 Desember 2018. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 20 Januari 2019.

ii. Pemeriksaan Kredit Konsumer dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- New Account (KPR, KPT dan Multiguna)
- Proses bisnis
- Penetapan kolektibilitas

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/III/005/ST tanggal 14 Maret 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 28 April 2019.

iii. Pemeriksaan Pemberian Kredit Kepada End User Developer (Program Easy KPR) dengan ruang lingkup pemeriksaan terhadap 18 debitur End User Easy KPR.

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/III/007/MI tanggal 22 Maret 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2019.

c. Pemeriksaan IT

1. Pemeriksaan Operasional Teknologi Informasi dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Kebijakan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
- Kebijakan Backup Tape
- Update antivirus
- Review Profile secara berkala
- Update sistem

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2019/II/002/ST tanggal 22 Februari 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019.

6. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit/SKAI

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan-satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi BPR Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan kebijakan/prosedur kepada unit-unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, serta perbaikan-perbaikan teknis yang diperlukan. Surat Keputusan ini telah disosialisasikan

dan ditempatkan dalam sistem intranet bank, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan.

7. Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Dalam rangka peningkatan kompetensi SKAI, selama tahun 2019 telah diadakan pelatihan-pelatihan terkait SKAI, yaitu:

JUDUL	TEMPAT	WAKTU
Penerapan manajemen risiko BPR	Denpasar	19 Januari 2019
Pailit class	Denpasar	19 Desember 2019

8. Rencana Kerja SKAI 2020

- a. Mengkinikan RBAP (*Risk Based Audit Program*), agar senantiasa sesuai dengan kondisi perusahaan dan potensi risiko di tahun 2020.
- b. Menambah fokus pemeriksaan Audit pada proses bisnis yang berisiko tinggi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SKAI melalui pelatihan, benchmarking dan coaching.
- d. Mengkinikan kertas kerja pemeriksaan dengan menambahkan metode-metode pemeriksaan agar lebih detail, pengembangan analisa pemeriksaan serta dokumentasi yang lebih lengkap, terstruktur dan detail.

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- c. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- d. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

- f. Surat Keputusan Direksi Nomor 101/5K.DIR/VIII/2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Audit Eksternal

2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPR oleh akuntan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPR. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai rekomendasi Komite Audit.

Dalam penunjukan AP dan/atau KAP sebagai audit ekstern BPR Lestari, Komite audit memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa keuangan. Adapun pertimbangan Komite Audit terkait penunjukan AP dan/atau KAP meliputi, meliputi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Independensi AP dan KAP Ruang lingkup audit
- b. Imbalan jasa audit
- c. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP
- d. Metode, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP
- e. Potensi risiko penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama dalam kurun waktu yang panjang
- f. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP periode sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 5 PBI Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan oleh BPR yang mempunyai total aset lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik. Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

- a. Laporan Keuangan Tahunan BPR Lestari telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan profesional.
- b. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan BPR Lestari.
- d. Penetapan/perubahan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS.
- e. Penugasan atau penunjukan Kantor Akuntan Publik hanya dapat digunakan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penugasan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPR hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2019, Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh BPR Lestari adalah **kantor akuntan publik Amachi Arifin Mardani dan Muliadi**.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & PENGENDALIAN INTERNAL

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- b. Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- d. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 008/ SK.DIR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Satuan Kerja Manajemen Risiko
- f. Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK.DIR/V/2019 tentang Penerbitan Manual Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa BPR dengan modal inti \geq Rp 50M wajib memiliki Satuan kerja Manajemen Risiko, maka Direksi telah menetapkan pembentukannya melalui Surat Keputusan Direksi No.008/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK.DIR/V/2019 tentang Penerbitan Manual Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

3. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko :

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 008/ SK.DIR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Satuan Kerja Manajemen Risiko, tugas dan kewajiban Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.

4. Aktivitas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2019

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa aktivitas, meliputi :

NO	KEGIATAN
1	Melakukan kajian terhadap kebijakan, produk dan/atau aktivitas baru BPR Lestari
2	Menyusun dan menyampaikan Laporan Rencana Tindak semester I tahun 2019

3	Menyusun dan menyampaikan Laporan Risk Appetite bulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
4	Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko semester II tahun 2019 dan triwulan tahun 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris
5	Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> tahun 2020
6	Melakukan Rapat Komite Manajemen Risiko
7	Melakukan analisa harian untuk posisi CAR, LDR, CR, NPL, ABA dan ABP
8	Melakukan analisa mingguan AYDA, kredit per sektor ekonomi
9	Melakukan analisa tingkat kesehatan bank secara bulanan

5. Pelatihan dan Benchmarking Satuan Kerja Manajemen Risiko

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Manajemen Risiko mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, yang meliputi :

Tempat dan Tanggal	Pelatihan/Benchmarking/Seminar
Denpasar, 19 Januari 2019	Penerapan Manajemen Risiko BPR
Denpasar, 4 Mei 2019	Sosialisasi Pembuatan Laporan Manajemen Risiko

6. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko melaporkan analisa/kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud dapat berupa laporan, perbaikahh manual/SOP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disingkat PBI tentang BMPK).
- b. Memorandum BPR Lestari Nomor 069/MMO-DIR/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk Karyawan.
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK).

2. Pelaksanaan BMPK

Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, dimana BPR Lestari telah memiliki ketentuan terkait prosedur pemberian kredit bagi pihak terkait dan pihak tidak terkait yang tertuang dalam Memorandum BPR Lestari Nomor 069/MMO-DIR/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk Karyawan dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK).

Berdasarkan Pasal 5 PBI tentang BMPK, Penyediaan dana kepada pihak terkait paling tinggi 10% dari modal BPR. Berdasarkan Memorandum BPR Lestari Nomor 069/MMO-DIR/2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk Karyawan, ketentuan BMPK bagi pihak terkait, meliputi :

- a. Batas maksimum pemberian kredit bagi pihak terkait adalah 10% dari modal BPR Lestari
- b. Batas maksimum pemberian kredit untuk seluruh karyawan adalah 30% dari Modal NPR Lestari.
- c. Batas maksimum pemberian kredit untuk tim eksekutif adalah 90% dari BMPK pihak terkait

Berdasarkan Pasal 9 PBI tentang BMPK, Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait diatur sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPR lain paling tinggi 20%
- b. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu peminjam paling tinggi 20% dari modal BPR
- c. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu kelompok peminjam paling tinggi 30% dari modal BPR.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK), ketentuan BMPK bagi pihak tidak terkait, meliputi :

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak tidak terkait sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk satu orang debitur.
- b. Batas maksimum penambahan plafond kredit sebesar Rp 15.000.000.000,00 untuk satu orang debitur.
- c. Untuk debitur existing yang pernah memiliki plafond kredit diatas Rp 15.000.000.000,00 dan telah melakukan penurunan plafond, diperbolehkan untuk melakukan penambahan plafond sebesar plafond tertinggi terakhir.

BPR Lestari menyusun dan menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia setiap bulannya secara rutin. Sepanjang tahun 2019, BPR Lestari tidak terdapat pelampuan atau pelanggaran BMPK.

B. RENCANA BISNIS BPR

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Surat Keputusan BI nomor 31/60/KCP DIR, tanggal 9 Juli 1998, tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR.

2. Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR

Pelaksanaan rencana bisnis oleh BPR Lestari dilaksanakan dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.

Menyikapi kondisi ekonomi saat ini, BPR Lestari tetap berupaya berinovasi dan mengembangkan berbagai produk, menambah fitur dan layanan, semata – mata

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah sekaligus mencari ceruk pasar baru.

Membangun *Brand*, membangun organisasi, dan menciptakan bisnis BPR yang sehat, tumbuh, menguntungkan dan memberikan *cashflow* yang terukur, telah berhasil dilakukan BPR Lestari (1999 – 2016) atau lebih dikenal dengan Lestari 1.0, dan kini mempersiapkan diri menghadapi tantangan perbankan serta mewujudkan transformasinya menjadi Lestari 2.0 (2017-2021) yang berfokus pada *Electronic Banking* pada bidang *Funding*, dan *Speed Loan*, pada *Lending* dengan beberapa langkah yaitu :

a. Perbaikan Kualitas Kredit

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada perlambatan ekonomi di sektor property dan dibarengi oleh perlambatan industri lainnya, membuat rasio NPL perbankan cenderung meningkat. Upaya BPR Lestari untuk lebih menjaga kualitas kredit diantaranya :

Langkah-langkah strategis yang diambil dalam upaya meningkatkan kualitas kredit adalah sebagai berikut :

- i. Klasifikasi debitur yang tergolong lancar (Kolektibilitas 1), dengan cara melakukan klasifikasi debitur berdasarkan ketepatan pembayaran kewajibannya.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, debitur akan diberikan reward dan punishment sesuai dengan pengelompokannya, berupa penurunan suku bunga atau kenaikan suku bunga. Dengan adanya kegiatan klasifikasi tersebut diharapkan akan mendorong debitur untuk membayar kewajibannya tepat waktu dan dapat segera diambil tindakan sebelum kualitas kredit tiap-tiap debitur menurun menjadi NPL.
- ii. Mengelola kredit bermasalah (NPL) dengan cepat yaitu pertama, **diselamatkan** melalui restrukturisasi kredit sebagai langkah preventif terhadap kredit-kredit yang berpotensi memiliki masalah pembayaran kewajiban namun masih memiliki prospek usaha dan debiturnya kooperatif. Kedua, **diselesaikan** apabila jalur penyelamatan sudah tidak dimungkinkan lagi, dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku.
- iii. Melakukan monitoring debitur secara intensif agar dapat dilakukan identifikasi secara dini terhadap kredit yang mengalami penurunan kualitas, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah penyelesaiannya.

iv. Penjualan agunan yang diambil alih (AYDA) secara cepat melalui beberapa channel penjualan seperti melalui website dan penjualan kepada nasabah eksisting. Khusus penjualan kepada nasabah eksisting akan diberikan subsidi bunga.

b. Ketahanan Likuiditas

Berdasarkan data per akhir Desember 2018 porsi DPK non inti (DPK dengan nominal Rp 2 milyar ke atas) lebih dari 50% total DPK (54,17%), yang sifatnya sangat fluktuatif karena sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hasil analisa menunjukkan bahwa dana-dana milik WNI (terutama deposito) cenderung lebih sensitif perubahan kondisi ekonomi. Menyikapi kondisi tersebut, BPR Lestari Bali mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- i. Meningkatkan portofolio tabungan sebagai pondasi utama dana pihak ketiga sehingga mendapatkan struktur dana pihak ketiga yang kuat, murah dan *non sensitif price*, melalui beberapa langkah strategis yang dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan program Co-Branding Community (bekerjasama dengan dengan perusahaan-perusahaan bonafid di Bali), dengan menawarkan produk jumbo dengan setoran awal Rp 25 – Rp 50 juta
 - 2) Meningkatkan portofolio tabungan berjangka (Sikaya) dengan memanfaatkan program Co-Branding Community (menyasar karyawan perusahaan yang diakuisisi melalui program Co-Branding Community).
 - 3) Meningkatkan portofolio tabungan Jumbo dengan setoran awal Rp 1 juta dengan memberikan tambahan fasilitas berupa pemberian kartu diskon regular
 - 4) Menggalakkan program *Tabungan Jumbo Merchant* dengan mengakuisisi merchant-merchant yang potensial
- ii. Meningkatkan *liquidity reserve* melalui pinjaman bank lain dan penempatan dana oleh bank lain terutama dalam bentuk deposito.
- iii. Melakukan spreading risk DPK dengan cara 30% dari pertumbuhan DPK diarahkan ke tabungan dan sisanya 70% ke deposito.
- iv. Meningkatkan jumlah NOA dana pihak ketiga untuk mengurangi ketergantungan pada nasabah tertentu saja.
- v. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah eksisting melalui beberapa langkah strategis, yaitu :

- 1) Meningkatkan layanan transaksi tabungan melalui kerjasama dengan bank lain, yakni dengan memaksimalkan penggunaan layanan virtual account untuk transfer dari rekening nasabah di bank umum ke rekening nasabah di BPR Lestari Bali dan transfer ke rekening nasabah di bank lain.
- 2) Menyiapkan fasilitas lounge kantor kepada nasabah untuk program *Meet Up*
- 3) Melaksanakan program *Merchant of the Month* dengan diskon 15% - 40%
- 4) Menggalakkan program Sahabat Lestari Funding untuk nasabah penyimpan eksisting.
- 5) Mengadakan program *Loyalty Event Entrepreneur Festival*
- 6) Perbaikan dan peningkatan layanan :
 - *The first Lounge* (fasilitas ruang tunggu transaksi di beberapa kantor dan ruang tunggu di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai)
 - *The Royal Limousine Airport Transport* (fasilitas penjemputan dari bandara ke tempat tujuan)
 - *The Royal Virtual Office Reservation and meeting Room* (fasilitas penggunaan ruang kerja dan ruang meeting)

c. Rentabilitas

Kondisi ekonomi pada tahun 2019 diperkirakan tidak lebih baik dari tahun 2018, sehingga menyebabkan risiko kredit juga akan meningkat. Untuk itu BPR Lestari Bali harus menyiapkan amunisi yang cukup banyak untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan rentabilitas. Diharapkan pada tahun 2019 pertumbuhan laba sebelum pajak minimal 1,5 (satu setengah) kali dari pertumbuhan aset.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 1,5 (satu setengah) kali pertumbuhan aset, manajemen BPR Lestari Bali fokus pada 2 (dua) strategi, yakni :

- i. Memaksimalkan pendapatan (revenues) yang bersumber dari aset yang dimiliki, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Penyaluran kredit difokuskan pada 3 (tiga) jenis produk, yaitu : Kredit *Finance The Unfinanced*, Kredit Komersial dan Kredit Konsumer (dengan agunan berupa fix asset), sehingga dapat ditetapkan jenis aktivitas yang akan dilakukan, jumlah tenaga sales

- (marketing executive) dan jumlah tenaga loan processing untuk mendukung pencapaian target penyaluran kredit.
- 2) Meningkatkan jumlah data base calon debitur yang bersumber dari nasabah eksisting, komunitas, perusahaan, developer, Sahabat Lestari, dan Social Media.
 - 3) Menambah tenaga Marketing Eksekutif untuk mendukung program kredit Finance The Unfinance dan Kredit Komersial serta menambah kerjasama dengan developer untuk mendorong penyaluran kredit consumer, khususnya Kredit kepemilikan Rumah (KPR).
 - 4) Menambah tenaga Loan Processing untuk mendukung pertumbuhan dan *value proposition* kredit Finance The Unfinance (cepat, syarat mudah, mahal), Kredit Komersial (cepat dan murah), Kredit Konsumer (cepat dan murah).
 - 5) Meningkatkan kualitas kredit dengan cara :
 - Menurunkan tunggakan kredit yang berumur 1 hari s/d 90 hari, dari 20% menjadi 5% pada tiap-tiap akhir bulan
 - Menurunkan rasio NPL maksimal menjadi 1% pada tiap-tiap bulannya
 - Menurunkan outstanding AYDA dengan melakukan penjualan secara berkesinambungan menjadi 2,0% dari total portofolio kredit pada akhir tahun 2019.
- ii. Mengelola pengeluaran (expenses) seefisien mungkin, dengan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :
- 1) Menekan cost of fund seoptimal mungkin dengan meningkatkan portofolio funding berbunga rendah ditambah dengan pemberian *loyalty program* (The Royal, Lestari First, Lestari Go Diskon)
 - 2) Mengembangkan digitalisasi/otomasi dalam rangka mendukung proses analisa, pelaporan, promosi dan aktivitas perbankan lainnya, antara lain :
 - Layanan penarikan tabungan melalui transfer dana nasabah bekerjasama dengan bank umum (BCA dan Danamon)
 - Proses Analisa kredit Konsumer by system
 - Proses pelaporan Pajak by system
 - Proses Absensi karyawan terintegrasi dengan payroll dan security
 - Pengembangan MIS (Data Ware House dan paperless report)
 - Pelayanan pembukaan rekening secara online

- Proses akuisisi merchant dan penawaran produk dengan bantuan media online
 - Pengembangan dokumen elektronik
 - 3) Melaksanakan kegiatan cash management dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh bank umum (BCA, Danamon dan Mandiri), baik untuk nasabah perorangan, perusahaan maupun BPR lainnya
 - 4) Membentuk *Budgeting Task Force Team* yang terdiri dari **Bagian HCM, Bagian Umum, Divisi Lending, Divisi Funding dan Bagian Financial Management**, untuk :
 - Memantau budget yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja.
 - Mengevaluasi anggaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi, apakah perlu dilakukan koreksi atau penyesuaian
 - 5) Melakukan evaluasi jumlah karyawan dan beban kerja masing-masing unit kerja untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja.
 - 6) Pemanfaatan infrastruktur secara efektif dan efisien, dengan cara:
 - Melakukan evaluasi service rutin inventaris
 - Penerapan sistem *paperless* untuk semua jenis request (permintaan) dari user terkait dengan pengembangan/perubahan terkait CBS
 - Peremajaan server dari 5 server menjadi 1 server untuk mengurangi biaya pemeliharaan.
- d. Kegiatan Elektronik Banking
- Pada tahun 2019, BPR Lestari Bali berencana meluncurkan fasilitas *Mobile Banking dan Internet Banking* agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, khususnya nasabah penyimpan. Disamping meluncurkan fasilitas mobile banking dan internet bank, BPR Lestari Bali berencana melaksanakan program sebagai berikut :
- i. Melaksanakan rencana gabung jaringan yang belum dapat terealisasi pada tahun 2018, untuk memudahkan transaksi dari BPR Lestari Bali ke bank lain atau sebaliknya, sehingga operasional menjadi lebih efisien dan aman.
 - ii. Melaksanakan kegiatan laku pandai yang tertunda pada tahun 2018

- iii. Bekerjasama dengan perusahaan payment gateway dan perusahaan fintech lain untuk proses setoran dana awal dan transaksi di merchant.

C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR)

2. Transparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, BPR Lestari menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR Lestari, meliputi : :

- a. Laporan Tahunan
 - Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Lestari meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.
 - i. Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan harus audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.
 - ii. Laporan Tahunan sudah diunggah dalam website resmi BPR Lestari dan setiap tahun diterbitkan dalam bentuk buku eksklusif dengan judul "Annual Report", yang dibagikan kepada para nasabah.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 - i. Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia.
 - ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.
 - iii. Bank telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat BPR Lestari dan di seluruh kantor kas serta

website resmi BPR Lestari sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

3. Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. BPR Lestari telah menyediakan informasi – informasi terbaru mengenai berbagai produk dan layanan secara elektronik melalui website resmi BPR Lestari yang mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.
- b. BPR Lestari senantiasa mengunggah seluruh kegiatan perusahaan, promosi produk-produk terbaru melalui media sosial, seperti *Facebook, Twitter, Instagram* dan Majalah Bulanan *Money and I*.
- c. Dalam rangka penanganan keluhan nasabah dan penyelesaian sengketa, BPR Lestari telah membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pengaduan nasabah, disebut dengan unit CANI (*Continuous and Never Ending Improvement*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- d. Seluruh keluhan dan pengaduan nasabah terdokumentasi dengan baik serta tersistem. Penanganan keluhan juga ditetapkan dengan SLA yang jelas, untuk membantu perusahaan memastikan seluruh keluhan sudah diselesaikan.
- e. Kinerja perusahaan serta berbagai kegiatan BPR Lestari selama satu tahun dirangkum dalam buku *Annual Report*, yang kami bagikan khusus kepada para Nasabah dan para Afiliasi. Sejak tahun 2012 BPR Lestari rutin menerbitkan buku *Annual Report* setiap tahunnya.

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL

A. DASAR HUKUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dasar hukum penanganan benturan kepentingan BPR Lestari Bali Bali:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- b. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/100/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/049/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/Hadiah untuk Karyawan
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/126/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Tambahan Ketentuan Imbalan atau Hadiah untuk Karyawan

B. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Berdasarkan Bab V Pasal 3 SEOJK Penerapan Tata Kelola BPR, untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, maka bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :

- a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan.
- b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.

Sebagai bentuk implementasi POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola BPR mengenai benturan kepentingan, BPR Lestari Bali telah menyusun dan menerbitkan ketentuan internal terkait penanganan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menghindarkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat benturan kepentingan, yang meliputi :

- a. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/100/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan Untuk menghindari benturan kepentingan kepada pihak terkait (pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR Lestari Bali, maka diatur ketentuan sebagai berikut :
1. Pemberian suku bunga simpanan kepada pihak terkait mengacu pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 2. Pemberian suku bunga pinjaman kepada pihak terkait mengacu pada perhitungan *Base Lending Rate* intern BPR Lestari Bali.
 3. Pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait tetap mengacu pada kebijakan dan pedoman perkreditan BPR Lestari Bali.
 4. Seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan/imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan.
 5. Pemberian fasilitas kepada komisaris, direksi dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perusahaan/kebijakan remunerasi yang berlaku.
- b. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/049/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/Hadiah untuk Karyawan Untuk meminimalisir dan memitigasi risiko terjadinya benturan kepentingan antara nasabah/debitur/karyawan BPR Lestari Bali, maka diatur ketentuan sebagai berikut :
1. Seluruh nasabah funding/debitur/bukan nasabah (pemberi referral tidak diperkenankan memberi imbalan/hasiah dalam bentuk apapun termasuk makanan kepada seluruh karyawan BPR Lestari Bali.
 2. Seluruh nasabah funding/debitur/bukan nasabah (pemberi referral) wajib menandatangani surat pernyataan tidak menerima imbalan.
 3. Dalam hal perjalanan dinas/kontes/kegiatan karyawan dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar kota/luar negeri, karyawan tidak diperkenankan memberikan hasiah/oleh-oleh dalam bentuk apapun termasuk makanan kepada karyawan lainnya.

Selama tahun 2019, BPR Lestari Bali tidak memiliki transaksi/tindakan yang mengandung benturan kepentingan.

C. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENANGANAN FRAUD

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata Kelola bagi BPR.
- c. Manual *Human Capital Management* (IICM) BPR Lestari Bali mengenai Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud.

2. Permasalahan Hukum dan Penanganan Fraud

Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan Fraud, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif. BPR Lestari Bali telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud yang tercantum dalam Manual IICM, yang mengatur mengenai kategori fraud, klasifikasi fraud, strategi anti fraud, struktur organisasi unit kerja anti fraud, tugas dan tanggung jawab unit kerja anti fraud dan prosedur pelaporan indikasi fraud

Selama tahun 2019 BPR Lestari Bali tidak mendapat penyimpangan/kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan tidak tetap. BPR Lestari Bali juga tidak sedang menghadapi kasus hukum, baik perdata maupun pidana.

D. PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Kegiatan Sosial & Pemberian Dana

Sebagai perusahaan yang telah berdiri selama 20 (dua puluh tahun), PT. BPR Lestari Bali merupakan salah satu Bank yang dikenal di Bali. BPR Lestari memiliki misi #MakeAnImpact, melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Beberapa program kemasyarakatan konsisten kami lakukan sejak tahun 2010, dan setiap tahunnya selalu kami lakukan pengembangan untuk menambah kontribusi BPR Lestari Bali di masyarakat.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) BPR Lestari meliputi bidang pendidikan, perekonomian, dan sosial budaya yang dikelompokan dalam 5 kegiatan yakni Generasi Lestari, Lestari For Kids, Lestari Berbagi, Lestari Anak Asuh dan Lestari Mebanjar. Beberapa kegiatan BPR Lestari Bali selama tahun 2019 yaitu :

- a. **Generasi Lestari (Gen L)** merupakan program beasiswa dari BPR Lestari untuk membantu biaya perkuliahan bagi mahasiswa/i baru yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Melalui Program Generasi Lestari, kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Univeristas Brawijaya dan Institut Teknologi Bandung. Beasiswa Gen L memiliki 2 jalur rekrutmen yaitu Jalur Tryout berdasarkan prestasi akademik dan Jalur Reguler berdasarkan mereka yang kurang mampu secara finansial, namun memiliki prestasi akademik serta non akademik.
- b. **Lestari For Kids** adalah program bantuan pendistribusian 2 kuintal beras kepada anak panti asuhan dan panti cacat yang distribusikan setiap 2 bulan. Total sebanyak 8 ton beras dibagikan untuk 40 panti asuhan yang di tersebar di seluruh Bali.
- c. **Lestari Berbagi** merupakan salah satu bentuk misi #MakeanImpact BPR Lestari untuk memberikan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat Bali dalam bentuk membagikan sembako kepada para petugas lingkungan yang telah bekerja siang dan malam untuk membersihkan lingkungan. BPR Lestari sebagai salah satu perusahaan yang memiliki concern terhadap

lingkungan, sangat mengapresiasi kinerja petugas lingkungan di kota Denpasar. Profesi sebagai petugas lingkungan adalah profesi yang mulia yang patut kita hargai. Kegiatan LestariBerbagi rutin diadakan setiap akhir tahun.

- d. **Lestari Mebanjar** adalah bentuk partisipasi BPR Lestari dalam kegiatan kemasyarakatan/ upacara agama di Bali. BPR Lestari menyadari sepenuhnya bahwa keberadaannya tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu BPR Lestari merasa perlu untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa Adat Bali.
- e. **Lestari Anak Asuh** adalah program beasiswa dari BPR Lestari untuk membantu biaya sekolah dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi yang telah berlangsung sejak tahun 2006 hingga saat ini. Anak-anak yang dibantu berasal dari Yayasan atau Panti Asuhan binaan BPR Lestari dan beberapa anak berasal dari orang tua yang kurang mampu.

Berikut daftar kegiatan sosial yang dilakukan BPR Lestari selama tahun 2019:

LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI BALI
2019

NO	PROGRAM CSR	TANGGAL	KEGIATAN
1	Generasi Lestari		
	Rekrutmen Gen L		
	Roadshow Gen L X Tryout	28 Januari-26 Februari 2019	Pelaksanaan Gen L jalur tryout yang berlangsung di SMA-SMA se Bali
	Photo Contest Gen L	14 Februari-10 Agustus 2019	Bentuk promosi Gen L melalui ajang photo contest
	Mini Lurch Gen L	6 April 2019	Kegiatan pengkhabaran alumni Gen L
a	Final Tryout Gen L	3 Mei 2019	Final tryout berhasil mendapatkan 10 mahasiswa baru peraih beasiswa Gen L
	Mini Lurch Gen L	27 Juni 2019	Kegiatan pengkhabaran alumni Gen L
	Interview dan Survei Gen L	23 September-5 Oktober 2019	Pelaksanaan Gen L jalur reguler dan berhasil mendapatkan 10 mahasiswa baru peraih beasiswa Gen L
	Pengukuhan Gen L	22 November 2019	Peresmian 20 mahasiswa baru peraih beasiswa Gen L di Universitas Jdayana
	Activity Lain		
a	Video Gen L Prestasi (Angga)	8 Mei 2019	Pembuatan video Gen L prestasi peraih Golden Award di Malaysia
b	Kunjungan Gen L (Berita Candra)	30 Agustus 2020	Pembuatan berita tentang kisah Candra peraih beasiswa Gen L 6
2	Anak Asuh Lestari		
a	Kunjungan Anak Asuh	16 Januari 2019	Kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan anak asuh seama menjalani kegiatan sekolah
b	Kunjungan Anak Asuh	18 Maret	
c	Kunjungan Anak Asuh	22 Maret 2019	
d	Kunjungan Anak Asuh	16 April 2019	
e	Kunjungan Anak Asuh	19 Juni 2019	
f	Kunjungan Anak Asuh	9 Juli 2019	
g	Video Anak Prestasi (Gustu)	13 September 2019	Pembuatan video Anak Asuh berprestasi peraih Juara 1 Cabang Bulutangkis Garuda Porprov Bal 2019 di Tabanan
h	Kunjungan Anak Asuh	7 Oktober 2019	Kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan anak asuh seama menjalani kegiatan sekolah
i	Kunjungan Anak Asuh	29 Oktober 2019	Kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan anak asuh seama menjalani kegiatan sekolah
3	Lestari For Kids		
a	Periode 1	9-10 Februari 2019	Pendistribusian 8 ton beras kepada 40 panti asuhan binaan BPR Lestari, masing-masing panti memperoleh 2 kuintal beras
b	Periode 2	20-21 April 2019	
c	Periode 3	8-9 Juni 2019	
d	Periode 4	10-11 Agustus 2019	
e	Periode 5	12-13 Oktober 2019	
f	Periode 6	14-15 Desember 2019	
	Activity Lain		
a	Kunjungan Pant Asuhan Eben Praezw (Berita Pant)	2 Mei 2019	Kunjungan ke Panti Asuhan di luar jawa pendistribusian, yang dilakukan untuk melihat kondisi panti sekaligus mengangkat cerita tentang panti.
b	Kunjungan Panti Asuhan Bukit Kehidupan (Berita Pant)	7 Oktober 2019	
c	Kunjungan Yayasan SLB 1 Tabanan (Berita Pant)	13 Desember 2019	
d	Kunjungan Rumah Singgah Pant	27 November 2019	
4	Lestari Mebanjar		
a	Lestari Mebanjaran Dalung	26 Juni 2019	Kegiatan Lestari Mebanjar melalui DharmaWatana dengan tema "Sereng-Sereng Ngewangun Jmat"
b	Lestari Mebanjaran Sangar	16 Juli 2019	Kegiatan Lestari Mebanjar melalui DharmaWatana dengan tema "Pedudusan Alit"
c	Lestari Mebanjaran Ulakan	15 Oktober 2019	Kegiatan Lestari Mebanjar melalui DharmaWatana dengan tema "Swadarmas ng Krama Ngemangiang Tri Hita Karana, Ngerajegang Desa Adat Shanti Lan Jagadnita"
5	Lestari Berbagi	20 Desember 2019	Pembagian 500 paket kepada penyapu jalan, pengangkut sampah, bertanenan, tukang parkir dan buruh angkut pasar di sekitar kantor BPR Lestari Bali.

2. Literasi dan Edukasi Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

BPR Lestari Bali turut mendukung pelaksanaannya dengan aktif melakukan kegiatan Literasi dan Edukasi keuangan kepada masyarakat. Berikut ini adalah Program Literasi dan Edukasi BPR Lestari Bali 2019 :

**REKAP KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN KEPADA KONSUMEN DAN/ATAU
MASYARAKAT 2019**

No.	Sasaran	Program Literasi Dan Inklusi Keuangan	Tujuan	Aktivitas	Frekuensi	Kota
1.	Guru, Pelajar, Mahasiswa	<i>Teach the Teacher</i>	Memberikan training dan edukasi kepada guru-guru dan mahasiswa tentang tata cara mengelola keuangan	Training of community, dengan materi meliputi : - Kegiatan identifikasi kesehatan keuangan - Tujuan pengelolaan keuangan	2 (dua) kali dalam setahun	Kota Denpasar
2.	Profesional, Karyawan, Pelajar, Mahasiswa,	Virus Sikaya	Memberikan edukasi kepada karyawan perusahaan mengenai produk tabungan Sikaya BPR Lestari Bali.	Melakukan kegiatan edukasi ke beberapa perusahaan. Edukasi dilakukan kepada karyawan perusahaan tersebut	1 (satu) kali dalam setahun	Kabupaten Tabanan

3. Pendanaan Politik

Terhadap kegiatan/aktifitas politik, BPR Lestari Bali tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatan/aktifitas politik.

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan **Gaji** adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan :

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	18 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3 : 1

Demikian Laporan Tata Kelola 2019 ini kami susun, terima kasih.

Denpasar, 15 Mei 2020

Menyetujui,

Alex P Chandra
Komisaris Utama

Pribadi Budiono
Direktur Utama